

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi baik ekologi, ekonomi, sosial dan budaya yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa kebakaran hutan.

Kebakaran hutan merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu wilayah yang sering diberitakan mengalami kebakaran hutan adalah wilayah Pulau Kalimantan. *World Resources Institute* menyatakan bahwa Indonesia kehilangan wilayah hutan hampir sepuluh juta hektar sebagai akibat kebakaran hutan yang terjadi antara tahun 1995 sampai 1997¹. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik dari dalam lokasi maupun dari luar lokasi usaha. Kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain masalah pencemaran udara dari asap kebakaran hutan, serta kerugian materiil lainnya.

¹ James Schweithelm, Charles Victor Barber. *Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform*. World Resources Institute. Washington DC. 2002. Halaman 72.

Kebakaran hutan sangat merugikan lingkungan, menghambat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta pengelolaan sumber daya alam². Oleh karena itu, permasalahan kebakaran hutan harus mendapat perhatian penuh, karena jika tidak ditangani secepat mungkin maka dampaknya dapat melampaui batasan negara dan merugikan negara lain.

Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut termasuk penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan baik, kebakaran akibat kelalaian, kebakaran yang disengaja (*arson*), atau karena sebab alamiah seperti pohon yang tersambar petir. Meskipun beberapa faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran, namun faktor paling dominan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat kebakaran hutan.

Upaya penanggulangan kebakaran tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan menuangkan cara-cara pencegahannya dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), atau Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (selanjutnya disebut PP No. 4/2001).

² S. Tahir Qadri. *Fire, Smokes, and Haze: The ASEAN Response Strategy*. Asian Development Bank. Manila. 2001. Halaman 14.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak pihak yang mengabaikan aturan-aturan tersebut. Masih banyak korporasi, terutama yang berkaitan dengan usaha perkebunan sawit, yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup di sekitar dalam memperluas area perkebunannya.

Korporasi dapat menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, terlepas dari alasan efisiensi ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan di area konsesi perusahaan sawit, baik disengaja maupun lalai, tetap menjadi tanggung jawab penuh perusahaan (*strict liability*) dalam menjaga dan mengelola konsesinya³.

Salah satu kasus kebakaran hutan di Indonesia yang melibatkan korporasi adalah kasus kebakaran di Desa Sungai Cabang, Kalimantan Tengah, pada tahun 2019 yang membawa PT Kumai Sentosa ke pengadilan, di mana Penuntut Umum mengenakan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c UUPPLH, serta denda tambahan terhadap I Ketut Supastika Bin I Wayan Sukarda selaku Direktur PT Kumai Sentosa berupa perbaikan untuk memulihkan fungsi lahan yang rusak akibat kebakaran seluas 2.600 hektar senilai 935 miliar rupiah.

Dalam putusan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu, PT Kumai Sentosa dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim menilai peristiwa tersebut sebagai bencana alam atau *force majeure*, sehingga PT Kumai Sentosa dinyatakan tidak bersalah atas peristiwa kebakaran tersebut.

³ InfoPBUN. *Ini Kata Walhi Kalteng soal PT Kumai Sentosa Divonis Bebas Atas Kasus Karhutla*, <https://kumparan.com/infopbun/ini-kata-walhi-kalteng-soal-pt-kumai-sentosa-divonis-bebas-atas-kasus-karhutla-1vE999WVmql/full>, akses tanggal 21 Maret 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul: “**LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN PBU**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang ada dibatasi dengan menentukan rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam pembahasan yaitu: “Apakah yang menjadi *legal reasoning* Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus kebakaran hutan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi *legal reasoning* Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus kebakaran hutan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kerangka berpikir yang baru maupun dijadikan bahan kajian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup di masa depan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum terkait perkara lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka⁴.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵. Dalam kaitannya

⁴ Soerdjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994. Halaman 1.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenanda Media. Jakarta. 2016. Halaman 181.


dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dikaji merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Hukum

Dalam metode penelitian yuridis normatif, terdapat dua macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh Penulis yakni:

1. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer merupakan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini, yakni:

- 
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
 - f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara

khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh Penulis di sini yakni: Putusan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu, buku atau literatur, asas-asas, doktrin, dan yurisprudensi.

1.5.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum: Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi⁶. Inventarisasi merupakan kegiatan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventarisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Analisis: Analisis yang penulis gunakan adalah metode deduktif, proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu (khusus). Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya Penulis menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu

⁶ Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung. 2015. Halaman 82.

penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Merupakan *blueprint* dari skripsi lengkap dengan bab-bab dan judul tiap bab maupun sub-babnya dengan isinya secara singkat. Pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari IV (empat) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang meliputi latar belakang dengan mengemukakan kasus kebakaran hutan sebagai tindak pidana kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan mengemukakan pertimbangan hukum dan amar putusannya. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang menggunakan penelitian tipe yuridis normatif, kerangka teoritik dan pertanggungjawaban sistematika yang menjabarkan setiap bab dan sub-bab secara singkat.

BAB II: HAKIKAT DAN PENGERTIAN KEBAKARAN HUTAN DIKAITKAN DENGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Bab II terdiri dari tiga sub-bab, yaitu: **Sub-bab Bab 2.1 Hutan dalam Peraturan Perundang-Undangan.** Sub-bab ini mengutarakan tentang pengertian hutan dan fungsi hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. **Sub-bab 2.2**

Kebakaran Hutan sebagai Perusakan Lingkungan. Sub-bab ini mengutarakan tentang hakikat lingkungan hidup serta pencemaran dan perusakan hutan oleh manusia dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Sub-bab 2.3 Akibat Perusakan Lingkungan Hidup dari Kebakaran Hutan.

Sub-bab ini memuat tentang akibat hukum perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. **Sub-bab 2.4 Tinjauan Umum *Legal Reasoning*.** Sub-bab ini memuat tentang penjelasan umum mengenai pertimbangan hukum (*legal reasoning*).

BAB III: ANALISIS TERHADAP *LEGAL REASONING* MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA NOMOR

233/PID.B/LH/2020/PN PBU. Bab III terbagi menjadi menjadi dua sub-bab, yaitu: **Sub-bab 3.1 Kronologi Kasus.** Sub-bab ini tentang kronologi perkara

dan penjelasan lengkapnya. **Sub-bab 3.2 Tinjauan *Legal Reasoning* Majelis**

Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu.

Sub-bab ini memuat tentang peninjauan terhadap penalaran hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim dalam putusan nomor 233/Pid.B/LH/20s20/PN Pbu.

BAB IV: PENUTUP. Bab IV terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan

saran. Kesimpulan membahas perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab di atas. Saran membahas

rekomendasi ke depan untuk masalah hukum. Mengingat hukum bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan untuk perkembangannya di masa

depan.